



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 2 TAHUN 2000

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA  
KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jepara diperlukan partisipasi dari berbagai pihak baik dari kalangan Dunia Usaha ( Swasta ) maupun masyarakat pada umumnya, partisipasi tersebut dapat berupa Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
- b. bahwa untuk hal tersebut di atas perlu mengatur penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG  
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Jepara.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
- c. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
- d. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat, pengolahannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun barang-barang baik yang bergerak ataupun tidak bergerak.
- e. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
- f. DIPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara.
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Jepara.

#### Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima sesuatu sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) dapat berupa donasi, wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan yang diberikan oleh pihak ketiga.
- (3) Pemberian sumbangan dimaksud ayat (1) kepada Daerah oleh pihak ketiga tidak mengurangi kewajiban - kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara dan atau Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II

### KETENTUAN PERSETUJUAN

#### Pasal 3

Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 , harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## BAB III

### KETENTUAN PELAKSANAAN

#### Pasal 4

- (1) DIPENDA dibantu Unit - unit Kerja yang ada di Daerah menyelenggarakan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

(2) Semua ....

- (2) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Sumbangan pihak ketiga kepada Daerah dalam bentuk barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan daerah, maka kewajiban tersebut tidak hapus dan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap penerimaan sumbangan pihak ketiga yang berupa barang, langsung diikuti penyerahannya kepada pejabat yang berwenang yang akan mencatatnya dalam daftar inventaris Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang berasal dari sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan Daerah dan oleh karena itu pengelolaannya dilaksanakan sebagai milik Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau Peraturan Daerah yang berlaku.
- (3) Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah khususnya untuk pembangunan Daerah.

### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Jepara.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 29 Juni 2000



DRS. SOENARTO.

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 30 Juni 2000



DRS. HENDRO MARTOJO

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 2 TAHUN 2000

#### TENTANG

#### PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

##### I PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan Daerah ke depan, diperlukan peningkatan prakarsa, peran serta dan pengerahan dana baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat. Kemampuan Daerah yang terbatas dalam penyediaan dana untuk pembangunan sedangkan tuntutan masyarakat semakin kompleks seiring dengan derap kemajuan, maka untuk mengatasi hal tersebut perlu diambil langkah kebijakan untuk dicari alternatif penggalian sumber-sumber penerimaan baru yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan hal tersebut perlu dibuka kemungkinan penerimaan sumbangan pihak ketiga untuk kepentingan pembangunan Daerah. Sumbangan tersebut sifatnya sukarela tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sumbangan tersebut dapat berupa uang atau yang dipersamakan dengan uang maupun berupa barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Yang lebih penting adalah ketentuan adanya sumbangan pihak ketiga tersebut tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah, seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya.

Agar dalam pelaksanaannya mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

##### II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Yang dimaksud dengan menyelenggarakan penerimaan adalah mengupayakan adanya pengertian dan kesadaran Pihak Ketiga dilingkungan masing-masing Dinas tentang jiwa dan semangat Peraturan Daerah ini.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas